

**PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA
BERDASARKAN PASAL 14 BUTIR (h) UNDANG – UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995**

SKRIPSI



OLEH :

LILYANTI SELVIA SADIPUN

311000983

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2014

**PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA
BERDASARKAN PASAL 14 BUTIR (h) UNDANG – UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

LILIYANTI SELVIA SADIPUN

NBI. 311000983

DOSEN PEMBIMBING:

KRISTOFORUS L. KLEDEN, SH., MH

NPP/NIP. 20310900210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2014

“ Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia” (Dr. Sahardjo, SH)

KATA PENGANTAR

Segala rasa puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan tuntunan Roh Kudusnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Butir (h) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995”, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Begitu banyak halangan dan rintangan yang menghambat proses penyelesaian skripsi ini, namun berkat bimbingan dan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang – orang terbaik yang berperan selama penulis menjalani studi hingga mencapai puncak pada skripsi ini. Terima kasih yang terdalam kepada :

1. Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH., MH selaku pembimbing skripsi, atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian kepada penulis agar dapat menjadi yang terbaik
2. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE. MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

4. Ibu Hj. Dyah Pramesti, SH., M.Hum selaku Kepala Program Studi dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak, Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Orang tua tercinta, Bapak Stefanus Gode dan Ibu Helena y. Sadipun atas doa, kasih sayang serta dukungan yang diberikan baik secara moril maupun materil
7. Saudara-saudari terkasih Klemens L. Sadipun, Stanislaus J. Sadipun, Mariana Florida Y. Sadipun, Yunita E. Sadipun, Aprisilia M. Sadipun, dan Ezekiel C. A. Sadipun atas semangat dan dukungannya
8. Kakak Adrian Malioy tersayang atas dukungannya
9. Sahabat – sahabat terbaik yang selalu bersama selama kuliah hingga skripsi ini. Ika Syarief, Dian, Wulandari, Eksa Puspitasari, Ririn Safsaf Ubun, Sonya Bolinda. Terima kasih atas kebersamaannya
10. Keluarga kedua di Kos yang selalu memberikan dukungan
11. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Teman – teman *Law Community (LC)*, atas dukungan dan ilmu yang telah dibagi.
13. Teman – teman Ikatan Keluarga Mahasiswa NTT Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Bapak, Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Perpustakaan Daerah Surabaya.

Bersama semua orang yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian akan mendapatkan limpahan berkah dari Tuhan.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini akan membawa manfaat dalam perkembangan ilmu bagi semua orang.

Surabaya, Mei 2014

L. S. S

ABSTRAK

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi, seperti halnya kebutuhan makana, dan kebutuhan proteksi (*the basic needs*). Kebutuhan biologis muncul akibat berbagai dorongan yang muncul dari dalam dan juga rangsangan dari luar. Sehingga dalam perkembangnya seseorang akan mencari cara untuk memenuhinya. Namun ketika seseorang ditahan atau menjalani pidana, maka akan mengalami hambatan dalam pemenuhannya. Padahal ketika seseorang menjalani hukumannya yang akan dibatasi adalah kebebasannya bergerak, sehingga tidak serta merta haknya dicabut, khususnya hak akan pemenuhan kebutuhan biologis. Yang diangkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana jika dilihat berdasarkan pasal 14 butir (h) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 butir (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, disebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah menerima kunjungan keluarga. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dalam menerima kunjungan keluarga, khususnya oleh pasangan sahnya (suami/istri), narapidana diberikan suatu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya melalui penyediaan ruangan khusus. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, hak narapidana atas pemenuhan kebutuhan biologis tidak diberikan. Hal tesebut mengakibatkan narapidana melakukan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara informal, seperti penyimpangan seksual, menggunakan jasa wanita panggilan, hingga menyewa ruang dalam Lapas untuk digunakan bersama pasangannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO PEMBINAAN NARAPIDANA	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penulisan	22
D. Manfaat Penulisan	23
E. Metode Penulisan	23
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	27
2. Teori Pemidanaan	30
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	31

2. Hak – Hak Narapidana	33
3. Pengertian Hak Menerima Kunjungan Keluarga	34
4. Konvensi Internasional tentang Hak Narapidana	35
C. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana di Beberapa Negara ...	38

BAB III PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 (h)

Undang – Undang No. 12 Tahun 1995	44
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

